

**IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APB DESA) DI DESA TISNOGAMBAR
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2020 (PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Zakia Darojad
NIM. E20173018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2021**

**IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APB DESA) DI DESA TISNOGAMBAR
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2020 (PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Zakia Darojad
NIM: E20173018

Disetujui Dosen Pembimbing:



Ana Pratiwi, M. S. A
NIP. 198809232019032003

**IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APB DESA) DI DESA TISNOGAMBAR KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN
2020 (PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Toton Fanshurna, S.Th.I.,M.E.I
NIP. 198112242011011008



Nadia Azalia Putri, M.M
NIP. 199403042019032019

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I



2. Ana Pratiwi, M.S.A



Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Kholidan Rifa'i, S.E, M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاۡحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فِيۡضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا
نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shaad, ayat 26)*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *wasyukurillah wa ala nikmatillah*, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Khoeri dan Ibu Khomsia) yang telah melahirkan dan membesarkan saya dan senantiasa memberikan dukungan penuh, yaitu dukungan berupa doa dan motivasi maupun dukungan materi untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai cita-cita.
2. Saudara yaitu kakak Mahmuda dan sahabat-sahabat yang telah setia mendoakan dan mendukung, menemani dan juga member semangat.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar tidak pantang menyerah dalam segala hal.
4. Segenap guru dan dosen, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah, aamiin.
5. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2017, terkhusus kelas AKS 1 terimakasih atas semangatnya dan kekompakannya.
6. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, khususnya seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bersedia meluangkan dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.
7. Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman dan sahabat AKS 1 serta seluruh angkatan 2017 Akuntansi Syariah yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu.

KATAPENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul, “Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan program sarjana strata I (S1) untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau diyaumul akhir, aamiin.

Didalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam.

3. Bapak Daru Anondo SE.,M.Si selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Ibu Ana Pratiwi, M. S. A selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
6. Segenap informan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.
7. Bapak Hendrik Setyawan, selaku Kepala Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Beserta seluruh aparat desa yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan pra penelitian.
8. Orang tua tercinta Bapak Khoeri dan Ibu Khomsia beserta saudara yang telah memberikan dukungan penuh, motivasi dan doa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna begitu juga dalam pra lapangan dan penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bertujuan untuk menyempurnakan skripsi ini penulis sangat mengharap dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

Jember, 14 Agustus 2021

Penulis

Zakia Daroiad
NIM.E20173018

ABSTRAK

Zakia Darojad, Ana Pratiwi, Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas dan aturan berdasarkan, prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa peran masyarakat penting untuk terciptanya kesejahteraan. Semua dana bantuan baik dari kabupaten, provinsi dan pusat melewati APBDes. Pada tahun 2020 Desa Tisnogambar mengalami keterlambatan APBDes dimana yang seharusnya selesai dan ditetapkan paling akhir tanggal 31 Desember 2019, sedangkan Desa Tisnogambar mengalami 20 hari keterlambatan yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dibandingkan dengan desa yang lain di Kecamatan Bangsalsari.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: (1) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Tisnogambar? (2) Dampak apa saja yang Disebabkan Oleh Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Tisnogambar?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) di Desa Tisnogambar (2) Untuk mengetahui dampak apa saja yang disebabkan oleh keterlambatan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) di Desa Tisnogambar.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif sedangkan jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Dalam penentuan sumber data menggunakan teknik *purposive*, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kualitatif deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 yaitu: (1) a. Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat pendidikan berpengaruh, kurang pahamnya para aparatur desa mengenai tugasnya masing-masing, dan kesenjangan sosial yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat dan aparatur desa b. Kelengkapan Fasilitas pada Desa Tisnogambar printer, tinta, dan komputer kurang memadai sehingga terhambat dalam pelayanan publik c. Penetapan perbup ditetapkan setelah tahun anggaran setiap tahunnya penetapan perbup selalu mengalami keterlambatan (2) a. Keterlambatan pencairan dana desa berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang menyebabkan salah paham antara masyarakat dan aparatur desa b. Kekurangan perlengkapan kantor yaitu seperti komputer c. Lambatnya pelaksanaan proyek infrastruktur yang mengakibatkan dua kali lipat dana desa yang harus dikeluarkan.

ABSTRACT

ZakiaDarojad, Ana Pratiwi,*Identification of Factors Causing Delay in Determination of Village Revenue and Expenditure Budget (APB Desa) in Tisnogambar Village, Bangsalsari District, Jember Regency Fiscal Year 2020 (Post Law Number 6 Year 2014 concerning Villages)*

In Undang-Undang number 6 of 2014 concerning Villages. The village is an area that has boundaries and rules based on, community initiatives, origin rights, traditional rights that are recognized and respected by the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the Village Revenue and Expenditure Budget, the role of the community is important for the creation of prosperity. All aid funds from districts, provinces and the center go through the APBDes. In 2020, Tisnogambar Village experienced a delay in the APBDes which should have been completed and determined by 31 December 2019, while Tisnogambar Village experienced a 20 day delay, namely on 20 January 2020 compared to other villages in the Bangsalsari District.

Based on the above background, the focus of research in this study are: (1) Factors Affecting Delay in Determining the Village Revenue and Expenditure Budget (APB Desa) in Tisnogambar Village? (2) What are the impacts caused by the delay in determining the Village Revenue and Expenditure Budget (APB Desa) in Tisnogambar Village?

The objectives to be achieved in this study are: (1) To find out the factors that affect the delay in determining the village income and expenditure budget (APB Desa) in Tisnogambar Village (2) To find out what impacts are caused by the delay in determining the income and expenditure budget village (APB Desa) in the village of tisnoimage.

The research method used is qualitative while the type of research is descriptive. In determining the source of the data using a purposive technique, while the data collection method used is descriptive qualitative. The validity of the data using triangulation of sources.

Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that caused the delay in determining the Village Revenue and Expenditure Budget in Tisno Gambar Village, Bangsalsari District, Jember Regency for Fiscal Year 2020, namely: (1) a. Human Resources (HR) with influential education level, lack of understanding of village officials regarding their respective duties, and social disparities that trigger conflicts between the community and village officials b. Completeness of facilities in the village of Tisno pictures of printers, ink, and computers are inadequate so that public services are hampered c. The stipulation of the perbub is determined after the fiscal year, every year the stipulation of the perbub always experiences delays (2) a. Delay in disbursing village funds in the form of direct cash assistance (BLT) which causes misunderstandings between the community and village officials b. Lack of office equipment such as computers c. The slow implementation of infrastructure projects resulted in doubling of village funds that had to be spent.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTARTABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Defisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori.....	35

a. APB Desa.....	35
b. Desa	38
c. Dana Desa	43
d. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subjek Penelitian.....	56
D. Teknik Penelitian	57
E. Analisis Data.....	60
F. Keabsahan Data	62
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	63
BAB IV PENYAJIAN DATA	65
A. Gambaran Objek Penelitian.....	65
B. Penyajian Data dan Analisis	81
C. Pembahasan Temuan.....	93
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Penetapan APBDes se Kecamatan Bangsalsari.....	8
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	32
4.1 Jumlah Penduduk Menurut Dusun.....	70
4.2 APB Desa Pemerintahan Desa Tisnogambar Tahun Anggaran 2019-2020.....	82
4.3 Penetapan APB Desa pada Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019-2020.....	85
4.4 Daftar Perangkat Desa Tisnogambar berdasarkan latarbelakang Pendidikan.....	87
4.5 Penggunaan Barang Milik Desa.....	90

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disyahnannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya mengelola keuangan desa dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran desa tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh sebab itu, pemerintahan desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang di atasnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sangat jelas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, (*Publik good*) pengaturan (*Publik regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*Empowement*). Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan desa yang baik dan maksimal.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa sebagaimana dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat serta rendahnya sumber daya manusia di pemerintahan desa. Padahal, peranan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan desa, mulai administrasi hingga pada tahap realisasi pembangunan desa. Sudah seharusnya pemerintah desa melakukan pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara desa untuk dijadikan prioritas utama agar pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan regulasi yang baru maupun administrasi.¹

Ciri-ciri kehidupan di desa yaitu, mempunyai wilayah sendiri, mempunyai sistem masyarakat sendiri, kehidupan sangat erat dengan

¹<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> (30 Desember 2020).

lingkungan alam, sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa, masyarakat desa mempunyai peguyuban (*gemeinschaft*) yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat, struktur ekonominya bersifat agraris, jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar, proses sosial berjalan lambat.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dan desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat menjadi APBDes yaitu Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan

²Icuk Rangga bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 2.

dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi sebagai berikut.

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.³

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena peran serta pihak-pihak diluar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti tokoh desa.⁴

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan

³Rendy Adiwilaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 190.

⁴Abdul Halim, *Isu Konteporer Akuntansi Publik*, (Surabaya: UNITOMO PRESS, 2020), 199.

informasi tentang semua aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa atas pengelolaan dana keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes desa terdiri dari pendapatan, belanja dan biaya desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus disahkan terlebih dahulu menjadi peraturan desa setelah itu baru APBDes dilaksanakan, pada saat pelaksanaan itulah akuntansi desa mulai dilaksanakan juga.⁵

Keterlambatan penetapan APBDes dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa dan bantuan keuangan lain dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini tentunya akan menjadi beban bagi pemerintah desa, selain itu juga dapat merugikan masyarakat dalam hal ini misalnya pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Dana desa menjadi terhambat yang dapat merugikan masyarakat pada bidang infrastruktur dan bantuan sosial lainnya. Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena

⁵Siswadi Sululing, *Akuntansi Desa Teori dan Praktik*, (Malang: CV IRDH, 2018), 122-123.

dana desa yang cair kurang merata dan banyak infrastruktur yang tidak dibangun.⁶

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari 7 sumber, diantaranya:

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi APBN (Dana Desa).
3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%.
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat

⁶Natalia Gradiana Aunsuni, yang berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang*”, (Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2019), iii.

(4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana pemerintahan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.⁷ Fenomena kemiskinan masyarakat desa merupakan potret problema pembangunan pedesaan, oleh karena itu diperlukan adanya kejelasan regulasi otonomi desa sehingga aparat pemerintah desa mampu melaksanakan perannya secara optimal baik pihak perangkat kepala desa selaku pihak eksekutif maupun BPD selaku pihak legislatif. Kejelasan regulasi otonomi desa ini akan mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa. Diagnosa pertama yang menjadi penyebab pokok keterbelakangan desa adalah kemerosotan dan degenerasi masyarakat desa serta langkanya lembaga-lembaga desa yang dapat meningkatkan peran

⁷RB. Bely Dj. Widodo, *Petunjuk Pelaksana Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: BPKB, 2015), 46-47.

aktif penduduk desa. Masalah-masalah keterbelakangan masyarakat desa dan lainnya dapat dipecahkan dengan cara membentuk lembaga-lembaga perdesaan yang baru, modernisasikan elit desa dan mendifusikan keterampilan-keterampilan berorganisasi dan menjalin hubungan antar anggota masyarakat lebih harmonis dalam organisasi yang dibentuknya.⁸

Tabel 1.1
Data penetapan APBDes se Kecamatan Bangsalsari

APBDesa Tahun 2020			
Tanggal Mulai APBDesa T.A 2020	Penyusunan	Penetapan APBDesa T.A. 2020	
		Tanggal	Nomor Perdes
Curahkalong	19 November 2019	23 Desember 2019	06 Tahun 2019
Gambirono	16 November 2019	12 Desember 2019	08 Tahun 2019
Bangsalsari	11 November 2019	13 Desember 2019	07 Tahun 2019
Tugusari	07 November 2019	10 Desember 2019	09 Tahun 2019
Karangsono	18 November 2019	19 Desember 2019	07 Tahun 2019
Sukorejo	23 November 2019	25 Desember 2019	08 Tahun 2019
Langkap	26 November 2019	24 Desember 2019	07 Tahun 2019
Tisnogambar	23 Desember 2019	20 Januari 2020	07 Tahun 2020

⁸Teguh Widodo, *Pembangunan Endogen, Mengabaikan Peran Negara dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 111-112.

Petung	19 November 2019	18 Desember 2019	08 Tahun 2019
Banjarsari	24 November 2019	20 Desember 2019	07 Tahun 2019
Badean	20 November 2019	18 Desember 2019	08 Tahun 2019

Sumber: Kecamatan Bangsalsari, 2021.

Melihat data diatas Desa Tisnogambar mengalami keterlambatan dalam menetapkan APB Desa. Dimana APBDes seharusnya ditetapkan paling akhir pada tanggal 31 Desember 2019, sedangkan pada Desa Tisnogambar menetapkan pada tanggal 20 Januari 2020 dikarenakan belum selesainya penyusunan APBDes.

Hal tersebut dikarenakan pada Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari terdapat sejumlah persoalan sehingga APB Desa mengalami keterlambatan penetapan. Persoalan tersebut dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang kurang sesuai, baik itu waktu penyelesaian maupun kedisiplinan penyelenggara desa. Sehingga, akibat dari perencanaan dan laporan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) menjadikan faktor peyebab utama keterlambatan penetapan APB Desa pada tahap selanjutnya.

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti “Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”.

B. Fokus Penelitian

Sebelum pada perumusan masalah, penulis menguraikan tentang pengertian perumusan masalah, perumusan masalah adalah pernyataan yang menunjukkan jarak antara anggapan dan kenyataan antara rencana dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan APB Desa di Desa Tisnogambar?
2. Dampak apa saja yang disebabkan oleh keterlambatan APB Desa di Desa Tisnogambar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan APB Desa di Desa Tisnogambar.
2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang disebabkan oleh keterlambatan APB Desa di Desa Tisnogambar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengembangan khasanah keilmuan dalam bidang pemerintahan desa agar dapat melakukan perencanaan yang baik sehingga penyusunan APB Desa terencana dengan baik dan tepat waktu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu pengetahuan serta menjadi sebuah pengalaman tersendiri dalam mengembangkan potensinya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

(UIN KHAS) Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang bermanfaat dan sebagai inovasi ilmiah tentang APB Desa dan

menjadi tambahan literatur bagi lembaga UIN KHAS Jember serta pengembangan keilmuan dalam bidang kajian pendidikan Islam.

c. Bagi Desa Tisnogambar

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara umum tentang apa perencanaan dan problem yang harus diselesaikan agar kedepannya tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan APB Desa.

d. Bagi Penyelenggara Desa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penyelenggara desa agar lebih maksimal dalam melakukan perencanaan hingga pelaksanaan terutama dalam hal administrasi.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi agar mengetahui bagaimana proses penetapan APB Desa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan keinginan atau prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kewenangan desa dikelola dalam tata pemerintahan desa yang demokratis dengan bertumpu pada empat komponen utama yaitu, musyawarah desa, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat desa. Kewenangan desa ini pada hakekatnya merupakan perwujudan kuasa rakyat yang ditopang oleh adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.⁹ Masyarakat pedesaan masih menjunjung tinggi adat-istiadat tanpa mengubah sedikitpun, sehingga hal itu menjadi turun-temurun kepada anak cucunya.

Adapun ciri-ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

⁹Yusran Isnaini, *Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: 2019), 17.

- a. Mempunyai wilayah sendiri.
- b. Mempunyai sistem masyarakat sendiri.
- c. Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam.
- d. Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa.
- e. Masyarakat desa merupakan paguyuban (*gameinschaft*), yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat.
- f. Struktur ekonominya bersifat agraris.
- g. Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar.
- h. Proses sosial berjalan lambat.
- i. Kehidupan bersifat tradisional.
- j. Tata pemerintah dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat.
- k. Masyarakat desa pada umumnya masih memegang norma-norma agama secara kuat.¹⁰ Desa dan alam tidak dapat dipisahkan, mayoritas masyarakat desa mengandalkan hasil alam. Kehidupan di desa sangat erat dengan adat istiadat yang dipercayai dan sangat

¹⁰Icuk Rangga bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 2-3.

dijunjung tinggi sampai kapanpun, tidak ada yang bisa mengubah pola pikir masyarakat pedesaan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut memuat beberapa jenis pendapatan dan juga beberapa jenis pengeluaran atau belanja, jenis-jenis pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- b. Pendapatan Alokasi Dana Desa dari APBN.
- c. Pendapatan bagi hasil pajak kabupaten atau kota.
- d. Pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota.
- e. Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD).
- f. Pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah.

Jenis-jenis pengeluaran atau belanja terdiri dari:

- a. Belanja langsung meliputi:

- 1) Belanja pegawai
 - 2) Belanja barang dan jasa
 - 3) Belanja modal
- b. Belanja tidak langsung meliputi :
- 1) Belanja pegawai/penghasilan tetap
 - 2) Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
 - 3) Belanja tunjangan
 - 4) Belanja subsidi
 - 5) Belanja hibah
 - 6) Belanja bantuan sosial
 - 7) Belanja bantuan keuangan
 - 8) Belanja tidak terduga

APBDesa adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan

Kuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pendapatan Desa juga dapat berasal dari Pendapatan Lain-lain, yakni Hibah dan Sumbangan

dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.¹¹ Pendapatan Desa sangat membantu dalam pembentukan desa yang maju dan pembangunan infrastruktur

yang dibutuhkan oleh desa.

¹¹RB. Bely Dj. Widodo, *Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: , 2015), 46-59.

2. Belanja Desa.

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa yang dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.¹² Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.¹³ Tujuan dari Belanja Desa tidak lain untuk memenuhi semua infrastruktur desa yang akan dibangun dan juga untuk kesejahteraan masyarakat desa. Belanja Desa dilaksanakan sesuai kesepakatan musyawarah bersama.

3. Pembiayaan Desa.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

¹²Puji Agus, *Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur*, (Jawa Barat: WiKeupedia, 2018), 8.

¹³Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, (Jakarta: Laksana, 2019),52.

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari: Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup, sisa lebih perhitungan anggaran (Sil PA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.¹⁴ Pembiayaan desa bisa disebut juga keluar masuknya penerimaan dana yang dipergunakan untuk kemakmuran desa yang setiap tahun anggarannya selalu berbeda. Dengan adanya pembiayaan desa dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan oleh desa.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁵ Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut.

¹⁴Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 17-18.

¹⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hlm 48.

Pada bab pertama atau pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat peneliti, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau kajian pustakaan, dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Pada bab ketiga atau Metode penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Pada bab keempat berupa penyajian dan analisis data, bab ini berisikan gambar objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan (analisis data).

Pada bab kelima atau penutupan yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian.

Dan memberi gambaran tentang penelitian yang diteliti dan memberikan saran-saran kontruksi yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi). Dengan melakukan langkah ini, maka penelitian yang hendak dilakukan akan tersusun dengan baik. Hal ini untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian yaitu:

- a) Made Mahartini, Gede Adi Yuniarta, SE.AK, Nyoman Trisna Herawati, SE.AK,M.Pd., jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 2017, yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Di Wilayah Kabupaten Buleleng”.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa di wilayah Kabupaten Buleleng. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *cluster sampling* dengan membagi wilayah Kabupaten Buleleng menjadi tiga bagian yaitu Buleleng Barat, Buleleng Tengah dan Buleleng Timur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat 3 faktor yang merupakan faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBDes di wilayah Kabupaten Buleleng. Ketiga faktor tersebut terdiri dari faktor pengetahuan anggaran, pergantian kepala desa dan peraturan perundang-undangan, dan keterlambatan perencanaan.¹⁶

- b) Bangun Prayogi, Universitas Negeri Semarang, 2017, yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-Undang

¹⁶Made Mahartini, Gede Adi Yuniarta, Nyoman Trisna Herawati, yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Di Wilayah Kabupaten Buleleng*”. (Jurnal Ilmiah mahasiswa Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2017), i.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah kualitatif dan pendekatan *yuridis empiris*. Data primer diperoleh dari wawancara pihak terkait, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Desa Limbangan kurang terbuka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 karena belum adanya papan informasi tentang besarnya dana disetiap kegiatan yang seharusnya ada papan informasi tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa agar masyarakat lebih tahu dari dan untuk apa saja dana desa itu, disini saya menggunakan teori *Good Government* dan teori Lawrence M. Friedman. (2) Faktor pendukung terdiri dari, Komunikasi, Sarana dan Prasarana, dan Dana Desa Besar. Faktor penghambat terdiri dari, Sumber Daya Manusia, dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat disini saya menggunakan teori George M.

Edward dan Teori Charles O. Jones yang berkaitan tentang penerapan implementasi.¹⁷

- c) Abu Masihab, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, yang berjudul “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017”.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Hasil eskripsi didapat melalui analisa Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan membandingkan realisasi di lapangan. Hasil penelitian ini pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal

¹⁷Bangun Prayogi, yang berjudul “*Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*”. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017), i.

dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu.¹⁸

- d) Natalia Gradiana Aunsuni, Universitas Katolik Widya Mandira, 2019, yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang".

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan dua jenis data yaitu jenis data menurut sumber dan jenis data menurut sifat. Jenis data menurut sumber terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan jenis data menurut sifat terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran

¹⁸Abu Masihab, yang berjudul " *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), i.

2017-2018, yakni SDM yang kurang berkompeten dilihat dari latar belakang pendidikan rata-rata hanya lulusan SLTA, kurangnya fasilitas pendukung, dan penetapan Perbup ditetapkan setelah tahun anggaran.¹⁹

- e) Setyo Wati, Siti Sri Heni dan Halim, Abdul dan Sulastiningsih, Sulastiningsih, STIE Widya Wiwaha, 2019, yang berjudul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus di Desa Sendangsari Kecamatan Garung)".

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target, realisasi, realisasi belanja dan pendapatan dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa tahun 2016-2018 di Desa Sendangsari Kecamatan Garung yaitu sebesar 95,93%, yang memenuhi kriteria efektif.

¹⁹Natalia Gradiana Aunsuni, yang berjudul "*Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang*", (Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2019), i.

Sedangkan untuk tingkat efisiensinya rata-rata 93,14% dengan kategori kurang efisien.²⁰

- f) Ayu Endang, STIE Indonesia Banjarmasin, 2020, yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Bakambat dan Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui wawancara dan buku, internet, dan dokumen-dokumen yang terkait. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur pembangunan, BPD, RW, RT, dan perwakilan tokoh masyarakat di Desa Bakambat dan Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban APBDesa di Desa Bakambat dan Desa Labat Muara sudah berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan

²⁰Setyowati, Siti Sri Heni dan Halim, Abdul dan Sulastiningsih, yang berjudul “*Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja Desa (APBDes)*”, (Skripsi, STIE Widya Wiwaha, 2019), i.

ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu di lakukan penyeumpamaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

- g) Venni Yustina Hidayati, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, yang berjudul “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ketanen Kabupaten Gresik”.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kepada narasumber secara langsung dimana data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Yang mana data primer diperoleh penulis dari praktek langsung dan wawancara kepada perangkat Desa terkait, sedangkan data sekunder berupa data yang berasal dari Desa Ketanen seperti sejarah singkat Desa, struktur organisasi Desa, dan laporan

²¹Ayu Endang, yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Bakambat dan Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”. (Skripsi, STIE Indonesia Banjarmasin,2020), i.

keuangan Desa. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Ketanen Kabupaten Gresik dari 4 (empat) tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, dan tahap pelaporan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.²²

- h) Sukimin, Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat, 2014, yang berjudul “Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja di Gampong Blang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa di Gapong mengikuti kepada aturan dan ketentuan yang telah ditentukan baik oleh undang-undang

²²Venni Yustia Hidayati, yang berjudul “*Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ketanen Kabupaten Gresik*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), i.

maupun secara ketentuan daerah. Secara prinsip Gampong Blang Baro dalam melakukan penyusunan bertujuan untuk menentukan arah pembangunan secara partisipatif, yaitu melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai upaya untuk menggali ide dan gagasan yang lahir dari masyarakat untuk membangun Gampong. Proses penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah Gampong tidak hanya untuk memperoleh ide dan gagasan tetapi juga untuk menentukan skala prioritas mengenai pembangunan Gampong.²³

- i) Khalida Shuha, Universitas Negeri Padang, 2018, yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)”.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif

²³Sukimin, yang berjudul “*Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja di Gampong Blang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Naganraya*”. (Skripsi, Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat, 2014, i.

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perencanaan telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan.²⁴

- j) Randi Setiawan, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, yang berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan”.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan

²⁴Khalida Shuha, yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Priaman”. (Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2018), i.

belanja desa sudah terealisasi sesuai peraturan bupati akan tetapi dalam pengawasan keuangan desa tidak pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Raja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan kurang pemahamannya masyarakat tentang program Alokasi Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Karang Raja.²⁵

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ayu Endang, 2020, yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Bakambat dan Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”.	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian.
2	Venni Yustina Hidayati, 2020, yang berjudul “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ketanen Kabupaten Gresik”.	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian.
3	Natalia Gradiana Aunsuni, 2019, yang berjudul ”Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan

²⁵Randi Setiawan, yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karang Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018, i.

	Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang”.	Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	data, dan hasil penelitian.
4	Randi Setiawan, 2019, yang berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan”.	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian.
5	Setyo Wati, Siti Sri Heni dan Halim, Abdul dan Sulastiningsih, Sulastiningsih, 2019, yang berjudul ”Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus di Desa Sendangsari Kecamatan Garung)”.	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian.
6	Abu Masihab, 2018, yang berjudul “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017”.	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian.
7	Khalida Shuha, 2018, yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)”.	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian.
8	Made Mahartini, Gede Adi Yuniarta, SE.AK, Nyoman Trisna Herawati, SE.AK,M.Pd., 2017, yang berjudul “Analisis	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan

	Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Di Wilayah Kabupaten Buleleng”.	Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	data, dan hasil penelitian.
9	Bangun Prayogi, 2017, yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang”.	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian.
10	Sukimin, 2014, yang berjudul “Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja di Gampong Blang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”.	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode keabsahan data, dan hasil penelitian.

Sumber : Data diolah

Dari semua pemeran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya setiap penelitian terdapat keunikan yang menonjol mulai dari tempat yang berbeda, tahun yang berbeda, metode penelitian yang berbeda dan objek yang berbeda, akan tetapi setiap peneliti sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Itu merupakan suatu keunikan pokok dari penelitian ini dengan penelitian yang lain. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa perlu

mengkaji dan menganalisis lebih jauh terkait keterlambatan penetapan APBDes pada desa Tisnogambar, mengingat atas kesiapan desa di seluruh Indonesia tidak dipandang sama rata. Pembahasan mengenai keterlambatan penetapan APBDes dirasa sangat penting bagi penulis untuk diteliti, guna mampu mewujudkan pembangunan desa dan mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya keterlambatan penetapan APBDes di desa Tisnogambar.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Siswadi Sululing (2017) dalam buku yang berjudul “ Akuntansi Desa dan Teori” menjelaskan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah pertanggungjawaban dari pemegang

menejemen desa untuk memberikan informasi tentang semua aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa atas pengelolaan dana keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari:

- a. Pendapatan desa yaitu meliputi, semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang terdiri dari, Pendapatan Asli Desa (PA Desa), bagi hasil pajak Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD).
- b. Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang terdiri dari, belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa belanja modal), belanja tidak langsung yaitu (belanja

²⁶Siswadi Sululing, *Akuntansi Desa dan Teori*, (Purwokerto: CV IRDH, 2017), 122.

pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga).

- c. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.²⁷

1. Dasar Pemikiran

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

- b. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

²⁷Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 17-18.

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota.
- d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.²⁸

b. Desa

H.A.W. Widjaja (2003) dalam buku yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

²⁸Puji Agus, *Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur*, (Jawa Barat: WiKeupedia, 2018), 40.

²⁹ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jawa Barat: RajaGrafindo Persada, 2003), 5.

batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa desa dalam mengurus kepentingan masyarakatnya menggunakan hukum adat dan berdasarkan asal-usulnya. Di pedesaan selain ada Kepala Desa dan RT maupun RW ada juga tokoh masyarakat yang sangat dihormati oleh warga dan disegani, hal itu menjadikan desa sebagai daerah yang menjunjung tinggi sopan santun dan gotong-royong.

Munculnya Undang-Undang Desa membuat desa lebih otonom. Sehingga desa dapat bertindak sebagai subjek/agen pembangunan untuk mencapai kemandirian desa. Undang-Undang Desa memberikan penghargaan kepada desa karena merencanakan program dan kebijakan mereka untuk mengembangkan desa. Perlunya untuk menghormati pengaturan sosial, budaya dan politik yang

³⁰Icuk Ranga bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 2.

pertama kali ada di desa.³¹ Kearifan dan keaslian desa harus dijaga, dihormati dan dibanggakan. Tidak boleh sampai dilemahkan maupun dihilangkan karena desa merupakan sumber kekayaan suatu negara yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Peran Desa dalam perekonomian dan pembangunan yaitu:

1. Desa sebagai Hinterland, di mana desa biasanya lebih banyak memproduksi dibanding mengonsumsi. Sering kali kita mendapatkan banyak pasokan kebutuhan untuk perkotaan yang datang dari desa. Desa juga memiliki peran dalam pembangunan yang terletak pada ekonomi.
2. Desa sebagai Sumber Tenaga, tanpa disadari rata-rata pekerja di kota merupakan mereka yang berasal dari desa. Perusahaan yang membuka cabang pekerjaan di daerah yang jauh dan terpencil pun mudah mencari tenaga kerja yang mau bekerja, yaitu dari pedesaan.
3. Desa sebagai Bentuk Pemerintah, desa merupakan bentuk pemerintah terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya pemerintahan terkecil membantu banyak

³¹Benny Rojeston Marnaek Nainggolan, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), 6.

petinggi untuk dikelola dan diawasi oleh pihak pemerintah yang lebih kecil dan lebih dekat dengan warga.

4. Desa merupakan Mitra Pembangunan, tanpa disadari desa merupakan awal terbentuknya kota. Maju atau mundurnya suatu kota bermula dari titik desa. Fungsi desa sebagai mitra (partner) pembangunan kota adalah sebagai tenaga penggerak pembangunan kota.³² Desa sangat berperan penting bagi masyarakat perkotaan, desa menjadi pemasok bahan pangan dan bangunan terbesar bahkan keluar kota sekaligus. Tanpa adanya desa yang makmur maka, tidak akan tercipta kota yang maju dan baik. Masyarakat desa mempunyai pemikiran yang sangat minim sehingga banyak masyarakat desa yang pergi ke kota bahkan luar negara hanya untuk mencukupi biaya kehidupannya.

Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat banyak dianggap sebagai kunci sukses dalam pembangunan. Partisipasi itu sendiri dapat diartikan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Terdapat tiga alasan

³²Icuk Ranga Bawono, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019),9-10.

utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.³³ Masyarakat desa sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan di desa, partisipasi dan ikutnya masyarakat dapat mempermudah lama penyelesaian pembangunan dan anggaran desa.

³³Maryunani, *Ekonomi Perdesaan*, (Malang: UB Press, 2020), 52-53.

c. Dana Desa

Yusran Isnaini (2019) dalam buku yang berjudul “Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya” menjelaskan bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa dana desa diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa, menjadikan desa yang lebih maju dan mandiri. Selain itu dana desa diprioritaskan manfaatnya bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas kehidupan di desa penanggulangan kemiskinan di desa, pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang pengelolaannya bersifat otonom, dimana aparat desa selaku pengelola dana desa diberikan kewenangan dalam hal pemanfaatan (anggaran

³⁴Yusran Isnaini, *Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Pradipta Pustakan Media, 2019), 8.

belanja). Dengan demikian aparat desa yang tahu betul apa yang menjadi kebutuhan, serta sektor apa yang perlu dikreasi untuk menghidupkan perekonomian desa, sekaligus dapat menciptakan dampak ekonomi, sehingga memiliki implikasi yang kuat terhadap penurunan ketimpangan antar desa-kota serta mengurangi angka kemiskinan pedesaan.³⁵ Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.³⁶

Ada beberapa manfaat Dana Desa yaitu:

1. Dana Desa sebagai sumber daya untuk mensinergikan program pembangunan nasional-provinsi daerah.
2. Dana Desa menjadi motivasi masyarakat desa untuk kembali atau tetap di desa untuk membangun desa melalui program padat karya dengan memanfaatkan potensi desa dan memberdayakan kemampuan warga (swakelola).

³⁵Muhammad Amir Arham, *Desentralisasi dan Pengelolaan Perekonomian Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 62.

³⁶Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020), 1.

3. Kebijakan dana desa mengandung nilai ekonomis dan politis. Secara ekonomis yaitu, meningkatkan infrastruktur mendorong produktivitas masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki. Secara politis memacu kesadaran masyarakat akan haknya ikut terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan.³⁷

Faktor penyebab dari masalah dana desa salah satunya adalah asas partisipasi masyarakat yang belum diterapkan dengan semestinya. Masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan Dana Desa.³⁸ Hal ini menyebabkan terkadang masyarakat desa banyak yang komplain dengan hasil dari program-program desa yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan mereka, padahal pemerintah desa sudah membuat musyawarah desa dan mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan yang akan dilakukan, akan tetapi banyak masyarakat desa yang menginginkan sesuatu yang instan sehingga pola pikir membuat mereka tidak percaya dan ketika ada musyawarah hanya sebagian saja yang hadir.

³⁷Abdul Rahman Suleman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 81.

³⁸Ana Sopanah, *Bunga Rampai Akuntansi Publik Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). 227.

Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk untuk menciptakan dana yang imbang agar terhindar dari kurang meratanya dana desa. Maksud dari Alokasi Dana Desa adalah untuk menciptakan desa yang sejahtera dan terciptanya masyarakat yang makmur. Pelaksanaan alokasi dana desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dari sisi pelaksanaan alokasi dana desa sangat bergantung pada pencairan dana alokasi dana desa, karena pencairan alokasi dana desa dari pusat sering terlambat dikarenakan tidak lengkapnya dokumen-dokumen pencairan dan juga keadaan dilapangan sering mengalami keterlambatan pembangunan sehingga pencairan dana alokasi dana desa sering terlambat. Sedangkan dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan fisik atau lapangan berupa dokumentasi kegiatan.³⁹

³⁹Anggraeni Rahmasari, *Percepatan Pengembangan Desa Mandiri*, (Surabaya: Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 2019), 159.

Tujuan dari alokasi dana desa yaitu, meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.⁴⁰ Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transaksi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dan Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.⁴¹

Di desa juga ada usaha yang dilakukan oleh beberapa orang tujuannya tak lain untuk menjadikan desa yang sejahtera dan mengurangi tingkat kemiskinan maupun pengangguran di desa, salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah

⁴⁰Suharyono Soemarwoto, *Ke-Indonesia-an Kita 2*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 163.

⁴¹Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan tentang Desa dan Dana Desa*, (Yogyakarta: Laksana, 2019), 153.

satu penggunaan dana desa sesuai dengan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa adalah badan usaha milik desa (BUMDES). Dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 butir 6 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴²

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴³ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk melalui kehendak kolektif masyarakat desa melalui Musyawarah Desa, oleh ketika itu ketika BUMDes hadir di desa, itu menunjukkan

⁴²Abdul Rahman Suleman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 74.

⁴³Yusran Isnaini, *Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Pradipta Pustakan Media, 2019), 8.

bahwa masyarakat desa bertanggung jawab. Pemerintah desa hanya perantara, BUMDes tidak boleh untuk kepentingan kehendak individu maupun kelompok.⁴⁴ BUMDes tidak sembarangan dibentuk, harus melalui musyawarah bersama dan tujuannya untuk menjadikan desa yang sejahtera.

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia secara politis maupun sosiologis memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Meskipun terjadi perubahan sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang menggeser jumlah desa menjadi kelurahan.⁴⁵ Desa dikenal juga sebagai pemasok terbesar bahan pangan, akan tetapi kebanyakan masyarakat pedesaan mempunyai pikiran yang tradisional yang menyebabkan kebanyakan masyarakat pedesaan hanya mengandalkan sawah, kebun, maupun ternak. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu terdiri dari: Kepala Desa, Perangkat Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis. Kepala Desa memegang jabatan selama enam

⁴⁴Benny Rojeston Marnaek Nainggolan, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), 10.

⁴⁵Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Semarang: Departemen politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018), 1.

tahun, sejak tanggal pelantikannya. Kepala desa dapat menjabat paling lama tiga kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jabatan Kepala Desa dapat diberhentikan karena tiga alasan, yaitu: meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.⁴⁶ Penyelenggara Pemerintah Desa berperan sangat penting untuk kemajuan desa jadi, maju atau tidaknya suatu desa ditentukan juga oleh penyelenggara pemerintah desa tersebut.

Sugianto (2017) dalam buku yang berjudul “Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014” mengemukakan bahwa, pembangunan Desa selama ini sebelum adanya UU No 6 tahun 2014 mengedepankan sistem sentralistik dan top down, oleh banyak kalangan dipandang sebagai sistem yang telah menciptakan kegagalan dan ketergantungan pada Pemerintah Pusat.⁴⁷

Icuk Rangga Bawono (2019) pada buku yang berjudul “Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa” berpendapat bahwa, dengan dibentuknya UU No 6 tahun 2014 ini diharapkan dapat membentuk Desa yang mandiri sebagai garda terdepan dalam

⁴⁶Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), 4.

⁴⁷Sugianto, *Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 8.

pembangunan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengubah paradigma tentang desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan diposisikan menjadi subjek sekaligus ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.⁴⁸

Dapat disimpulkan kemajuan suatu kota sesuai dengan kualitas masyarakat desanya. Jika masyarakat bisa menciptakan dan mengatur pedesaan sesuai Undang-Undang yang diterapkan, maka terciptalah desa yang makmur dan kota yang maju.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mencakup empat topik penting wewenang desa yang konsisten dengan hak masyarakat yaitu:

1. Penetapan desa
2. Percepatan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa

⁴⁸Icuk Ranga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 7.

4. Pemberdayaan masyarakat⁴⁹

Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Kewenangan Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.⁵⁰



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁹Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 107.

⁵⁰Bintoro Wardianto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: AUP, 2016), 154.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interprestasikan.⁵¹

Sedangkan untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Setiap jenis penelitian selalu memiliki ciri-ciri tersendiri yang menggambarkan karakteristik penelitian itu sendiri. Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut.

- a. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah (natural setting) dan peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpulan data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara.

⁵¹Albi Anggino, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8-9.

- b. Dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Artinya lebih mementingkan proses dari pada hasil.
- c. Latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya, sehingga apa yang ada di balik tingkah laku manusia merupakan hal yang pokok bagi penelitian kualitatif, sehingga menuntuk sebanyak mungkin kepada penelitiannya untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan dan menggunakan metode triangulasi secara ekstensif baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber data.
- d. Mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti dan menempatkan subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti jadi tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya.
- e. Sampel dipilih secara purposive (sengaja) sesuai karakteristik yang ditentukan yang biasanya sampel sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian.⁵²

⁵²Pinton Setya Mustafa, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*, (Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan UM, 2020), 73.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field researarch*) peneliti harus terjun kelapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasai dan masyarakat yang teliti.⁵³ Peneliti harus menyesuaikan situasi dan kondisi dengan masyarakat, karena tidak semua masyarakat bisa menerima kehadiran peneliti. Peneliti juga harus terlibat dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna maka penelitian kualitatif ini hanya mengambil satu lokasi penelitian.⁵⁴ Objek penelitian ini yaitu dibalai Desa Tisnogambar dimana yang menjadi objeknya adalah Kepala Desa Tisnogambar, Perangkat Desa, Pendamping Desa, dan para pegawai lainnya yang bekerja di Balai Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

⁵³J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 9.

⁵⁴Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Provinsi Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 74.

C. Subjek Penelitian

Subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian juga dapat merupakan tempat dimana objek (variabel) berada atau melekat. Subjek penelitian sama halnya dengan unit analisis, yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁵⁵

Selain itu, data dalam penelitian ini juga diperoleh dari beberapa informasi pendukung lainnya, yang peneliti anggap memiliki kualitas yang baik untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Diantaranya yang akan di wawancarai oleh peneliti yaitu : Kepala Desa (Hendrik Setyawan), Sekretaris Desa (Tubar), Badan Permusyawaratan Desa (Zainudin), Pendamping Desa (Hasbullah), masyarakat desa (Khoeri, Lufti, dan Romli). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Desa Tisnogambar yang berada di Jl. Raya Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Pemilihan Desa Tisnogambar karena termasuk dalam desa yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APB Desa. Dimana APBDes seharusnya ditetapkan paling akhir tanggal 31 Desember, sedangkan pada Desa Tisnogambar menetapkan pada tanggal 20 Januari, jadi Desa Tisnogambar

⁵⁵Muslich Ansori, Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: AUP, 2017), 115.

mengalami 20 hari keterlambat dari 11 desa yang berada di Kecamatan Bangsalsari.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan terpenting, menyusun instrumen merupakan pekerjaan yang penting di dalam langkah penelitian, tetapi pengumpulan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validasi dan reliabilitasnya.⁵⁶ Dengan adanya teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek,

⁵⁶Sandu Siyono, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁵⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi secara langsung dilokasi desa. Alasan peneliti menggunakan observasi secara langsung karena sejak awal peneliti akan melakukan penelitian. Observasi disini digunakan untuk mengamati secara langsung tentang faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara juga diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

⁵⁷Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 51.

gagasan melalui teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan menghasilkan konstruksi makna tentang topik tersebut.⁵⁸ Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.⁵⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa Tisnogambar, perangkat Desa Tisnogambar, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka yang melibatkan dua orang atau lebih, dimana ada yang menjadi penanya dan narasumber.

Adapun yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa yaitu lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa di tingkat

⁵⁸Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

⁵⁹Firman, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Aksara Timur, 2015), 64.

desa membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.⁶⁰ Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk berdasarkan keputusan bersama dan dipilih oleh masyarakat sendiri tanpa adanya unsur paksaan atau suka rela sesuai dengan keinginannya sendiri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi mengamati benda mati bukan benda hidup. Peneliti memegang cek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut.

⁶⁰Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), 116.

⁶¹Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data dilapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-

data yang telah diperoleh. Hal ini bermaksud untuk mengetahui persamaan dan perbedaan.⁶² Kesimpulan adalah hasil atau inti dari suatu analisa data yang diteliti, kesimpulan bisa diperoleh dari hasil wawancara oleh seorang peneliti.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan mengecek anggota (*member check*).⁶³

Dalam penelitian kualitatif, ada empat teknik mencapai keabsahan data, yaitu:

- a) Kredibilitas meliputi kegiatan, memperpanjang cara observasi, pengamatan terus-menerus, triangulasi berupa pengumpulan data yang

⁶²Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-124.

⁶³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hlm 47.

lebih dari satu sumber, *peer debriefing* dengan cara membicarakan masalah penelitian dengan orang lain, member-check artinya mengulangi setiap akhir wawancara agar diperiksa subjek.

- b) Transferabilitas, merupakan validasi eksternal berupa keteralihan. Yakni, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disejajarkan pada kasus daerah lain.
- c) Auditabilitas dan Dependabilitas (reabilitas) merupakan konsistensi, atau sekurang-kurangnya adalah kesamaan hasil bila diulang oleh peneliti lain.
- d) Konfirmabilitas dan triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori).⁶⁴


G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yaitu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dalam penelitian. Tahapan dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Pra-lapangan, meliputi:
 - a. Menyusun Rancangan.
 - b. Memilih lapangan.
 - c. Mengurus perijinan.

⁶⁴Suwardi Endaswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 112.

- d. Menjajaki dan menilai keadaan.
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan.
 - f. Menyiapkan instrumen.
 - g. Persoalan etika dalam lapangan.
- 2) Lapangan
- a. Memahami dan memasuki lapangan.
 - b. Pengumpulan data.⁶⁵



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶⁵Hanafi, Adang Sutedja, *Pengantar Statistik*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 98.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Tisnogambar

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Tisnogambar dan mengambil data dari kantor Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Tujuan mengambil data di kantor Desa Tisnogambar untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Tisnogambar. Desa Tisnogambar awalnya merupakan suatu desa yang terpencil bernama Desa Jetes dan dikepalai oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Bapak Jono yang menjabat seumur hidup, namun kemudian beliau meninggal dunia. Penggantinya bernama Bapak Karsian yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa. Beliau memimpin Desa Tisnogambar dengan aman dan tentram dan berwibawa.

Pada tahun 1999 Desa Tisnogambar dipimpin oleh Ir. Edi Subagio, beliau menjalani masa jabatannya hanya sebentar dikarenakan sakit keras sampai akhirnya meninggal dunia pada saat masa jabatannya belum habis. Pada tahun 2003 diadakan pemilihan Kepala Desa yang kemudian Desa Tisnogambar dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Beliau merupakan seorang pengusaha yang cukup berhasil. Pada tahun 2007 Desa

Tisnogambar dipimpin oleh seorang PJ (Penjabat) dari Kecamatan bernama Suparman.

Pada tahun 2008 diadakan pemilihan Kepala Desa Tisnogambar dimana bapak Azis keluar sebagai pemenangnya dan memimpin Desa Tisnogambar sampai dengan masa jabatannya pada tahun 2014. Pada tahun 2014 sampai 2016 Desa Tisnogambar dipimpin oleh seorang PJ (Penjabat) yang bernama Sahibudin.

Pada akhir tahun 2016 di laksanakan pemilihan kepala Desa Tisnogambar dimana bapak Hendrik keluar sebagai pemenangnya dan memimpin Desa Tisnogambar sampai akhir masa jabatannya.⁶⁶

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Tisnogambar terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian di Desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 156 m diatas permukaan laut.

1. Batas Adminitrasi Desa dan Luas Wilayah

Desa Tisnogambar merupakan 1 dari 11 wilayah desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Bangsalsari. Desa Tisnogambar merupakan desa yang maju. Luas wilayah desa mencapai 10 km². Jarak tempuh dari Desa Tisnogambar ke kecamatan adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 6 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Kota Kabupaten adalah 16 km, yang dapat ditempuh

⁶⁶Hendrik Setyawan, Wawancara, Jember, 22 Juli 2021.

dengan waktu sekitar 30 menit dan Ibu Kota Propinsi 350 km yang dapat ditempuh sekitar 4 jam.

Luas wilayah Desa Tisnogambar yaitu 1.031 Ha. Luas lahan yang ada terbagi kedalam beberapa peruntukkan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk bangunan dan halaman adalah 166,3 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk sawah adalah 601 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk ladang tegalan adalah 235 Ha. Luas lahan untuk tambak/kolam adalah 0,17 Ha. Sedangkan untuk peruntukkan lainnya seluas 28,47 Ha.

Secara administratif Desa Tisnogambar terletak di wilayah Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Adapun batasan-batasan wilayah Desa Tisnogambar yakni:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjarsari.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langkap.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Curah Lele Kecamatan Balung.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Petung Kecamatan Bangsalsari.

2. Topografis

Desa Tisnogambar memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan curah hujan cukup banyak. Musim hujan biasanya dimulai dari bulan September sampai bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan musim kemarau dimulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus setiap tahunnya. Berdasarkan dari pembagian musim diatas, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas penggunaan lahan sebagian besar merupakan kawasan hijau yang terdiri dari sawah dan tegalan yang berkaitan dengan pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat yaitu:

Pada musim kemarau masyarakat Desa Tisnogambar biasanya bercocok tanam kedelai, jagung, dan kacang-kacangan. Sedangkan pada musim hujan masyarakat Desa Tisnogambar biasanya bercocok tanam padi. Dari hasil pertanian yang diperoleh oleh masyarakat ada sebagian yang dijual dan ada sebagian yang tidak dijual biasanya dikonsumsi sendiri dan untuk di jadikan simpanan. Secara umum di Desa Tisnogambar mayoritas petani sudah menggunakan sistem pengelolaan alat-alat yang modern dapat dilihat dalam pengelolaan lahan (sawah) yang menggunakan alat pertanian berupa traktor dan mesin rontok, sedangkan bagi masyarakat yang memiliki lahan (tegal) masih menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul.

3. Geologi

Wilayah Desa Tisnogambar mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Tisnogambar terpetakan sebagai berikut: sangat subur 592.150 Ha, hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 7.000 ton/Ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam disini. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti jeruk, rambutan, mangga, semangka, pepaya, melon, dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (*income*) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman handalan.

4. Iklim

Keadaan iklim di Desa Tisnogambar pada umumnya iklim tropis yang dikenal dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Mei sampai bulan Agustus arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga dapat mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan September sampai bulan Januari arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik sehingga dapat mengakibatkan musim hujan. Sedangkan untuk curah hujannya yaitu cukup banyak.

Setiap tahunnya selalu begitu untuk pergantian musimnya, untuk musim kemarau mayoritas masyarakat bercocok tanam kedelai, palawija, dan jagung dan untuk musim penghujan mayoritas masyarakat bercocok tanam padi.

3. Kondisi Demografis

Desa Tisnogambar terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penyebaran penduduknya antara lain:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Dusun

NO	Dusun	Jumlah KK
1	Dusun I (Krajan)	1.375
2	Dusun II (Jatisari)	1.430
3	Dusun III (Sira'an)	1.219

Sumber : Desa Tisnogambar Kec. Bangsalsari, 2021

Jumlah RT/RW: RT 34 dan RW 17 dengan jumlah KK 4.024 dan jumlah jiwa: 12.344 dengan laki-laki 6.112 jiwa dan perempuan 6.232 jiwa. Terdapat tiga dusun yaitu: Dusun Krajan yang terletak di selatan Balai Desa Tisnogambar, Dusun Jatisari terletak di sebelah utara Balai Desa Tisnogambar dan Dusun Sira'an yang terletak paling selatan di Desa Tisnogambar. Pada Dusun Jatisari masyarakat lebih condong bercocok tanam tebu dan kopi karena letaknya yang berada pada dataran tinggi, sedangkan pada Dusun Krajan dan Dusun Sira'an mayoritas masyarakat bercocok tanam palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman

buah seperti jeruk, rambutan, mangga, semangka, pepaya, melon, dan pisang.

4. Visi dan Misi Desa Tisnogambar

Visi:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA ADIL DAN MAKMUR.

Misi:


1. Mewujudkan pemerintahan desa tisnogambar yang maju dan berwibawa.
2. Terwujudnya sarana infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian warga desa.
3. Meningkatnya usaha ekonomi produktif warga.
4. Masyarakat desa merasa terlindungi.

5. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Tisnogambar sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Sumber: Profil Desa Tisnogambar

Dari struktur organisasi diatas dapat kita pahami bahwa Bapak Hendrik Setyawan sebagai kepala desa di Desa Tisnogambar, Tubar sebagai sekretaris desa, Sahrowi sebagai kepala seksi (kasi) pelayanan, Aries sebagai kepala seksi (kasi) pemerintahan, Cholili sebagai kepala seksi (kasi) kesehatan, Haerul sebagai kepala urusan (kaur) keuangan, Ahmad Supaedi sebagai kepala urusan (kaur) perencanaan, Buyamin sebagai kepala urusan (kaur) TU dan umum. Adapun kepala dusun pada setiap dusun di Desa Tisnogambar yaitu untuk Dusun Jatisari Poneri sebagai kepala dusun (kasun) terdiri dari 14 RT dan 7 RW, Dusun Krajan Ach. Rofi'i sebagai kepala dusun (kasun) terdiri dari 10 RT dan 5 RW, Dusun Sira'an Bambang Supeno sebagai kepala dusun (kasun) yang terdiri dari 10 RT dan 5 RW.⁶⁷

6. Deskriptif Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun fungsing-fungsi Kepala Desa yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, berupa tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah

⁶⁷Hendrik Setyawan, Wawancara, Jember, 22 Juli 2021.

pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, berupa bangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, berupa pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, berupa tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Adapun wewenang dari Kepala Desa yaitu:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
- b) Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan PKD (Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Adapun fungsi dari Sekretaris Desa yaitu:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan berupa tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum berupa penatan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan berupa pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawarata Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan berupa menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun wewenang dari Sekretaris Desa yaitu:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
- b) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- e) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan tugas kewenangan dari Kepala Desa dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Adapun fungsi dari Kepala Urusan yaitu:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Adapun fungsi dari Kepala Seksi yaitu:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bendahara Desa

Bendahara Desa berkedudukan sebagai salah satu unsur PTPKD yang dijabat oleh kelapa/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa.

Adapun fungsi dari bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan dan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Bendahara desa melakukan penatausahaan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Ada beberapa penatausahaan yang dilakukan meliputi:

- a. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan atau membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dengan tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan laporan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban.

6. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Adapun fungsi dari Kepala Dusun yaitu:

- a. Pembinaan ketertarikan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa dilakukan secara terbuka atau untuk umum, langkah-langkahnya dimulai dari pengumuman pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil pemilihan, di dalam BPD juga dibentuk seperti ketua, wakil, sekretaris dan bendahara.

Pembentukannya dilakukan bersama anggota, untuk tugasnya dan kedudukannya dilakukan dengan cara musyawarah 9 (sembilan) Badan

Permusyawaratan Desa tersebut tanpa campur tangan orang lain.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa harus ganjil minimal 5

(lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang, di Desa Tisnogambar

ada 9 (sembilan) anggota Badan Permusyawaratan Desa, dimana

terdiri dari 3 (tiga) orang di setiap dusun pada Desa Tisnogambar.

Tujuan dari Badan Permusyawaratan Desa sama dengan Kepala Desa begitupun untuk visi dan misinya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyetujui disetiap kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari seluruh penduduk desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan bupati/walikota.⁶⁸

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan di lingkup Pemerintah Desa Tisnogambar pada Kantor Desa Tisnogambar. Dari hasil penelitian, data yang diperoleh serta melakukan wawancara dengan para narasumber yang terkait, maka diperoleh informasi mengenai faktor penyebab keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tisnogambar tahun

⁶⁸Hendrik Setyawan, Wawancara, Jember, 22 Juli 2021.

anggaran 2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasbullah sebagai Pendamping Desa yaitu sebagai berikut:

“Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tisnogambar perbandingan pada tahun 2019 dan 2020 yaitu, pada tahun 2020 anggaran belanja maupun pembiayaan mengalami kenaikan. Hal ini disesuaikan dengan harga dan keperluan pada Desa Tisnogambar.”⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa untuk APBDes pada Desa Tisnogambar setiap tahunnya mengalami kenaikan dikarenakan kebutuhan dan naiknya harga. Berikut adalah tabel APBDes Pemerintah Desa Tisnogambar Tahun Anggaran 2019-2020.

Tabel 4.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Tisnogambar Tahun Anggaran 2019-2020

Kode Rek	Uraian	Anggaran	
		(Rp)	
		2019	2020
1.	Pendapatan	2.297.266.350	2.519.611.433
2.	Belanja	2.304.620.121	2.519.611.433
3.	Pembiayaan	7.353.771	-

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2019 Desa Tisnogambar menerima Pendapatan Desa sebesar

⁶⁹ Hasbullah, Wawancara, Jember, 30 Juli 2021.

Rp.2.297.266.35, Belanja Desa sebesar Rp.2.304.620.121, dan Pembiayaan Desa sebesar Rp.7.353.771. Sedangkan pada tahun anggaran 2020 Desa Tisnogambar menerima Pendapatan Desa sebesar Rp.2.519.611.433, Belanja Desa sebesar Rp.2.519.611.433, dan Pembiayaan Desa Rp.0.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan. APBDes ditetapkan lebih awal sebelum memasuki tahun anggaran baru.⁷⁰

Keterlambatan APBDes dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa maupun bantuan keuangan yang lainnya dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan pemerintah desa yaitu pelayanan publik yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan tujuan masyarakat yang selalu berusaha melakukan pelayanan yang baik. Hal ini juga menjadikan salah satu penyebab terjadinya kesalah pahaman antara masyarakat dan aparat desa, kebanyakan masyarakat berfikir bahwa segala bantuan yang berupa uang tunai telah diambil alih oleh pihak desa. Kurang pemahannya masyarakat mengenai peraturan-peraturan desa menyebabkan kurang partisipasi dan pengawasan masyarakat dengan aparat desa, banyak

⁷⁰Hendrik Setyawan, Wawancara, Jember, 22 Juli 2021.

masyarakat yang mengeluh mengenai pelayanan desa yang kurang maksimal.

Desa Tisnogambar merupakan salah satu desa yang maju di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa Tisnogambar adalah salah satu dari 11(sebelas) desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari. Letak Desa Tisnogambar yaitu nomor dua dari arah timur Kecamatan Bangsalsari, Desa Tisnogambar berada di JL. Raya Tisnogambar. Sektor pertanian yang menjadikan Desa Tisnogambar maju, selain itu ada beberapa pabrik di Desa Tisnogambar yaitu pabrik tembakau dan pabrik pupuk organik. Setiap pabrik pasti ada keuntungan dan kerugian, keuntungannya yaitu mengurangi tingkat pengangguran di Desa Tisnogambar, sedangkan untuk kerugiannya yaitu menyebabkan polusi udara karena menimbulkan bau yang tidak sedap dan sangat menyengat yang menjadi suatu resiko bagi karyawan, meskipun belum ada korban jiwa tapi hal ini membuat indra penciuman terganggu. Masker yang digunakan para pekerja tidak sedikit baunya masih tembus, tapi bagaimana lagi untuk kebutuhan hidup masyarakat harus bekerja karena pabrik ini merupakan salah satu mata pencarian warga yang tidak memiliki lahan pertanian. Desa Tisnogambar memiliki potensi pada bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tisnogambar yaitu Bapak Hendrik Setyawan menyatakan bahwa:

“Desa Tisnogambar termasuk desa yang maju, akan tetapi ada hal yang menjadikan keterlambatan. Salah satunya yaitu lambatnya penetapan

APBDes. Hal ini sangat berisiko bagi masyarakat dan pihak desa yang terkait. Segala upaya telah dilakukan, tetapi hasilnya tetap saja mengalami keterlambatan.”⁷¹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa para aparatur desa melakukan segala upaya dalam mencegah terlambatnya APBDes, akan tetapi masih saja mengalami keterlambatan. Berikut adalah tabel Penetapan APBDes pada Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019-2020.

Tabel 4.3
Penetapan APBDes Pada Desa Tisnogambar Kec. Bangsalsari,
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019-2020

Nama Desa	PP No.43 Tahun 2014	Batas Waktu	Ditetapkan
Desa Tisnogambar	Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.	31 Desember 2019	10 Mei 2020

Sumber: DesaTisnogambarKec. Bangsalsari,2021

Berdasarkan PP. No 43 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2019 tahun anggaran berjalan, tetapi pada Desa Tisnogambar penetapan APB Desa di tetapkan tanggal 10 Mei 2020. Penyebabnya adalah menunggu Peraturan Bupati (Perbup) yang selalu mengalami keterlambatan. Sehingga APB Desa pada Desa Tisnogambar otomatis mengalami keterlambatan juga.

⁷¹ Hendrik Setyawan, Wawancara, Jember, 22 Juli 2021.

Berdasarkan temuan diatas penulis melakukan wawancara, dan langsung turun ke lapangan dan menemukan beberapa

1. Faktor-faktor penyebab keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Perangkat desa yang berkedudukan dibawah kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa, dan mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya di desa. Perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintah, Kasun Krajan, Kasun Jatisari, dan Kasun Sira'an.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hasbullah sebagai Pendamping Desa menjelaskan bahwa:

“Salah satu faktor yang menjadi penyebab keterlambatan APBDes yaitu tingkat pendidikan para apatur desa. Sangat penting untuk memilih aparatur desa, karena selama ini aparatur desa menjabat tanpa adanya syarat kriteria. Hal ini berdampak dalam kegiatan APBDes karena tidak sedikit dari aparatur desa yang tidak mengerti mengenai APBDes dan tugasnya masing-masing.”⁷²

Dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan aparatur desa harus menyertakan kriteria guna untuk mencegah kesalahgunaan dalam bekerja. Karena ilmu pengetahuan itu sangat penting apalagi menjadi seorang yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Desa. Berikut adalah tabel daftar perangkat desa berdasarkan latar belakang pendidikan.

⁷² Hasbullah, Wawancara, Jember, 30 Juli 2021.

Tabel 4.4
Daftar Perangkat Desa Tisnogambar
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Hendrik Setyawan	Kepala Desa	SMA
2	Tubar	Sekretaris Desa	SMA
3	Haerul	Bendahara Desa	SMA
4	Buyamin	Kaur. Perencanaan	SMP
5	Ahmad Supaedi	Kaur.Tata Usaha dan Umum	S1
6	Sahrowi	Kasi. Pelayanan	SMA
7	Kholili	Kasi. Kesejahteraan	SMA
8	Aries Vulianto	Kasi. Pemerintah	S1
9	Ach. Rofi'i	Kasun.Krajan	SMP
10	Poniri	Kasun.Jatisari	SMP
11	Bambang Supeno	Kasun.Sira'an	SMP

Sumber : Pemerintah Desa Tisnogambar

Dapat dilihat dari tabel diatas daftar perangkat Desa Tisnogambar berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir kepala Desa Tisnogambar pendidikan terakhir SMA, untuk yang S1(sarjana) dua orang yang berkedudukan pada kaur (kepala urusan) Tata Usaha (TU) dan umum, dan pada Kasi (kepala seksi) Pemerintahan.⁷³ Pendidikan itu sangatlah penting

⁷³Hendrik Setyawan, Wawancara, Jember, 22 Juli 2021.

karena semakin tinggi pendidikan semakin luas wawasan yang dapat kita peroleh.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zainudin sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjelaskan bahwa:

“Kesenjangan sosial juga berdampak pada penyebab keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kesenjangan sosial menjadi penyebab terjadinya konflik yang sering terjadi antara masyarakat dengan aparatur desa, dimana konflik bisa terjadi karena dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari kebiasaan dan anggapan masyarakat dan faktor eksternal bersal dari luar diri seseorang contohnya peraturan-peraturan yang ditetapkan di desa.”⁷⁴

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Bapak Khoeri yaitu salah satu masyarakat Desa Tisnogambar yaitu:

“Kurang pahamnya masyarakat terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sering menjadi penyebab terjadinya salah paham antara masyarakat dengan aparatur desa. Banyak masyarakat berpendapat bahwa masalah keterlambatan disebabkan oleh aparatur desa sendiri. Selain itu masyarakat kurang partisi dan pengawasan dalam pengelolaan APBdes.”⁷⁵

Dapat disimpulkan dari berarapa hasil wawancara diatas bahwa selain dari pihak aparatur desa, dari pihak masyarakat juga menjadi penyebab keterlambatan APBDes. Sering terjadinya konflik menjadi pemicu dalam pelayanan desa.

b. Kurang lengkapnya Fasilitas (Sarana-Prasarana)

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar setiap pekerjaan guna untuk mencapai sebuah tujuan. Kelengkapan fasilitas sangat dibutuhkan di setiap kantor.

⁷⁴ Zainudin, Wawancara, Jember, 2 Agustus 2021.

⁷⁵ Khoeri, Wawancara, Jember, 31 Juli 2021.

Kelengkapan fasilitas juga berpengaruh pada kantor desa dan kualitas desa.

Pada Desa Tisnogambar kantor desa mengalami kekurangan dan kerusakan, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Haerul sebagai Bendahara Desa menjelaskan bahwa:

”Pada Desa Tisnogambar untuk fasilitas pelayanan menjadi kurang maksimal karena kurang lengkapnya fasilitas. Fasilitas yang mengalami kekurangan yaitu pada printer dimana sering terjadi kemacetan. Komputer pada Desa Tisnogambar juga kurang karena untuk pelayanan memerlukan beberapa komputer.”⁷⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Tubar sebagai Sekretaris Desa menjelaskan bahwa:

“Anggaran Tahapan pertama tidak menentu disesuaikan dengan selesainya APBDes. Pada bulan Januari-Mei dari pihak desa mengalami kekurangan perlengkapan kantor seperti kertas hvs, pulsa listrik, wifi dan lain-lain. Biasanya menggunakan dana talangan (dana pribadi) baik dari kepala desa maupun perangkat desa yang lainnya untuk membiayai segala keperluan desa.”⁷⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Kholili sebagai Kasi Kesejahteraan Desa menjelaskan bahwa:

“Fasilitas Ambulan yang disediakan desa diletakkan di polindes, dimana masyarakat yang membutuhkan fasilitas ini mengalami kesulitan. Karena petugas selalu mengabaikan masyarakat dengan alasan tidak bisa dihubungi. Hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat kurang partisipasi dalam hal pengelolaan APBDes.”⁷⁸

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas di Desa Tisnogambar kurang memadai karena disebabkan oleh keterlambatan APBDes. Hal ini berdampak pada pelayanan publik yang kurang maksimal dan menghambat

⁷⁶ Haerul, Wawancara, Jember, 26 Juli 2021.

⁷⁷ Tubar, Wawancara, Jember, 28 Juli 2021.

⁷⁸ Kholili, Wawancara, Jember, 29 Juli 2021.

pekerjaan yang ada di desa. Seharusnya untuk setiap tahunnya ada pembaharuan dan perbaikan. Berikut adalah tabel penggunaan barang milik Desa Tisnogambar.

Tabel 4.5
Penggunaan Barang Milik Desa Tisnogambar

No	Nama Barang	Jumlah	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Kepala Desa	Mengalami Kerusakan Kecil
2	Laptop Asus	3	Bendahara Desa	Baik
3	Printer Apson	3	Bendahara Desa	Baik
4	Listrik	1	Kepala Desa	Baik
5	Wifi	1	Bendahara Desa	Baik
6	Komputer	2	Bendahara Desa	Baik
7	Lemari	3	Bendahara Desa	Baik
8	Proyektor	1	Bendahara Desa	Baik
9	AC	2	Bendahara Desa	Baik
10	Kipas Angin	5	Bendahara Desa	Baik
11	Sound System	1	Bendahara Desa	Baik
12	CCTV	2	Bendahara Desa	Baik
13	Sepeda Motor	1	Kepala Desa	Baik
14	Ambulan Desa	1	Kepala Desa	Baik
15	Hand Phone	1	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Baik

Sumber : Kantor Desa Tisnogambar

Dapat dipahami bahwa kantor Desa Tisnogambar mengenai fasilitas masih mengalami kekurangan. Hal ini sampai saat ini masih diabaikan oleh pemerintah desa.

c. Penetapan Perbup Ditetapkan Setelah Tahun Anggaran

Penetapan Peraturan Bupati seharusnya ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, agar tidak ada dampak keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Dampak Keterlambatan Penetapan APBDes

a. Keterlambatan Pencairan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tisnogambar yaitu Bapak Lutfi menjelaskan bahwa:

“Sebagai masyarakat yang tidak paham mengenai APBDDes, banyak masyarakat yang salah mengerti dalam dana desa. Salah satunya jika pencairan dana desa terlambat maka akan timbul konflik antara masyarakat dan aparatur desa. Tidak jarang masyarakat bahkan mendatangi salah satu rumah aparatur desa dengan marah-marah tanpa meminta kejelasan mengenai dana desa yang belum cair. Akan tetapi respon dari aparatur desa malah sama yaitu kurang baik, masyarakat diabaikan dengan alasan sibuk. Hal ini menjadi pemicu masyarakat berpendapat bahwa dana yang seharusnya cair malah diambil oleh aparatur desa. Padahal jika masyarakat dan aparatur desa bersikap baik maka tidak akan pernah ada konflik dan bisa memahami.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pencairan dana desa dapat menyebabkan konflik antara masyarakat dan aparatur desa. Hal ini karena kurang bijaknya para apatur desa dan para warga.

⁷⁹ Lutfi, Wawancara, Jember, 2 Agustus 2021.

b. Kekurangan Perlengkapan Kantor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haerul sebagai Bendahara Desa Tisnogambar menjelaskan bahwa:

“Dampak dari keterlambatan APBDes pada desa Tisnogambar yaitu pada perlengkapan kantor yang kurang. Dimana pada komputer masih kurang memadai. Seharusnya untuk setiap tahunnya harus ada perbaikan, pembaruan dan dana untuk menservis barang-barang yang seharusnya di servis. Hal dalam perawatan selalu diabaikan dikarenakan dana yang kurang dampaknya sangat besar bagi aparaturnya desa maupun masyarakat desa.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan dana untuk perawatan dan perlengkapan kantor. Karena bisa saja perlengkapan kantor yang ada yang masih kurang memadai mengalami kerusakan.

c. Terlambatnya Pelaksanaan Proyek Infrastruktur

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Tisnogambar yaitu Bapak Romli menyatakan bahwa:

“Keterlambatan APBDes berdampak pada proses pelaksanaan infrastruktur yakni pada jalan. Dimana jalan yang seharusnya selesai di paving, karena terjadi keterlambatan maka dilaksanakan pada musim penghujan. Banyak material berupa pasir yang ikut hanyut dibawa oleh air hujan, hal ini menyebabkan terlambatnya proses penyelesaian. Selain itu masih banyak jalan yang rusak, ketika musim hujan masyarakat yang bergotong-royong menimbun jalan yang tergenang air.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari keterlambatan APBDes sangat berpengaruh pada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mengatasi hal ini juga sangat

⁸⁰ Haerul, Wawancara, Jember, 26 Juli 2021.

⁸¹ Romli, Wawancara, Jember, 1 Agustus 2021.

bagus. Sudah ada beberapa masyarakat yang mengajukan proposal mengenai jalan, tapi tidak ada tanggapan dari pihak desa.

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Penetapan APBDes

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta studi dokumen dan berdasarkan teori yang ada maka, pada Desa Tisnogambar terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Banyak aparatur desa yang tingkat pendidikannya yang rendah hal ini menyebabkan kurang pemahannya mengenai tugasnya masing-masing. Karena dulu dalam pemilihan aparatur desa tidak ada kriteria yang diwajibkan. Banyak dari para aparatur desa yang kurang baik dalam melayani masyarakat, dengan alasan sibuk mengurus data.

Tingkat pendidikan juga berpengaruh pada pola pikir dan tingkah laku para aparatur desa. Banyak aparatur desa yang ada di Desa Tisnogambar kurang baik dalam menyikapi dan melayani masyarakat.

Alasan yang mereka berikan adalah ada urusan lain yang lebih penting daripada melayani masyarakat. Sehingga dalam menanggapi hal tersebut masyarakat juga tidak baik.

Kesenjangan sosial yaitu suatu kondisi dimana kurang seimbangannya masyarakat, suatu bentuk perbedaan yang nyata dapat

dilihat pada masyarakat Desa Tisnogambar. Penyebab kesenjangan masyarakat karena ekonomi, pada Desa Tisnogambar bentuk kesenjangan sosial yaitu sering berbeda pendapat sehingga menyebabkan terjadinya konflik di Desa Tisnogambar antara masyarakat dengan aparatur desa. Konflik disebabkan karena kurang maksimalnya pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Penyebab terjadinya kesenjangan sosial yaitu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersal dari diri seseorang contohnya ekonomi yang kurang, sedangkan faktor eksternal bersal dari luar diri seseorang yaitu aturan-aturan yang berada di desa, contohnya ketika pembuatan surat domisili masyarakat harus melewati beberapa tahapan yang hasilnya masih menunggu beberapa hari untuk dilayani.

b. Kurang lengkapnya Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar dan mempermudah setiap pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Kelengkapan fasilitas sangatlah penting untuk melakukan aktifitas sehari-hari di kantor. Kelengkapan fasilitas juga dapat menunjukkan hasil yang optimal.

Pada Desa Tisnogambar printer sering mengalami permasalahan dan tinta yang sering kahabisan sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan publik. Banyak masyarakat yang perlu menunggu untuk urusan mengenai surat-surat salah satu contohnya surat domisili.

c. Penetapan Perbup Ditetapkan Setelah Tahun Anggaran

Penetapan Peraturan Bupati seharusnya sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga tidak berdampak pada keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketika Perbup terlambat ditetapkan maka pemerintah desa juga mengalami keterlambatan, karena pemerintah desa dalam melaksanakan APBDes menunggu Perbup ditetapkan.

Ketika Berbup belum ditetapkan maka APBDes menyesuaikan Perbup yang mengakibatkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Karena semua rencana yang akan dilakukan oleh pihak desa akan menjadi sia-sia jika tidak sesuai dengan perbup. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab keterlambatan APB Desa di setiap tahunnya.

2. Dampak Keterlambatan Penetapan APBDes

a. Keterlambatan Pencairan Dana Desa

Keterlambatan pencairan dana desa merupakan salah satu tanda bahwa desa tersebut mengalami keterlambatan APBDes. Pada Desa Tisnogambar keterlambatan pencairan dana desa masih terjadi. Hal ini sering terjadi setiap tahunnya bahkan sudah menjadi kebiasaan.

Konflik antara masyarakat dan aparat desa sering terjadi, yang mengakibatkan kurang partisipasi dan pengawasan masyarakat mengenai pengelolaan APBDes. Masyarakat beranggapan bahwa dana

desa yang belum cair dipakai oleh aparaturnya, hal ini sudah dijadikan kepercayaan oleh masyarakat Desa Tisnogambar.

b. Kekurangan Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor merupakan unsur terpenting dalam mendirikan desa yang maju, tujuannya untuk mempermudah semua aktifitas dalam mengerjakan segala urusan kantor dan meringankan beban pekerjaan.

Untuk anggaran tahapan pertama tidak menentu disesuaikan dengan selesainya APBDes. Sedangkan untuk bulan Januari-Mei desa mengalami kekurangan perlengkapan kantor seperti kertas hvs, pulsa listrik, dan wifi. Desa bertanggungjawab penuh dengan menggunakan dana talangan (dana pribadi) yang diperoleh dari kepala desa maupun perangkat desa yang lainnya. Dalam hal ini semua bertanggungjawab penuh, hal ini yang menjadikan suatu desa maju.

c. Terlambatnya Pelaksanaan Proyek Infrastruktur

Keterlambatan dalam penyusunan APBDes berdampak besar pada pembangunan infrastruktur desa. Dana yang dicairkan pada tahap pertama paling akhir Bulan Mei untuk tahap kedua paling awal Bulan Juni dan paling akhir Bulan September secara peraturan. Sedangkan yang terjadi dilapangan tidak sampai Bulan Mei.

Biasanya untuk pencairan sering terjadi pada musim penghujan yang berakibat terlambatnya pada pembangunan infrastruktur. Selain itu juga menyebabkan pemborosan dana. Pada musim hujan tidak

sedikit material yang dibawa oleh air akibatnya dana menjadi kurang dan terjadilah kekurangan dana yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan rencana awal.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan dalam bab IV dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes yaitu:
 - (a) Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu tingkat pendidikan yang sering diabaikan dan pemahaman mengenai tugas dari masing-masing aparatur desa dan kesenjangan sosial, memicu terjadinya konflik antara masyarakat dan aparatur desa.
 - (b) Kurang lengkapannya Fasilitas, di kantor Desa Tisnogambar untuk printer, tinta, dan komputer masih kurang maksimal hal ini menjadi masalah dalam pelayanan publik dimana masyarakat harus menunggu beberapa hari.
 - (c) Penetapan perbup ditetapkan setelah tahun anggaran, setiap tahunnya perbup selalu mengalami keterlambatan.
2. Dampak keterlambatan penetapan APBDes yaitu:

- (a) Keterlambatan pencairan dana desa, yaitu seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang memicu kesalah pahaman masyarakat.
- (b) Kekurangan perlengkapan kantor, yaitu seperti komputer yang tidak memadai karena dana untuk membeli tidak ada jadi pelayanan publik kurang maksimal.
- (c) Terlambatnya pelaksanaan proyek infrastruktur, yaitu seperti pembangunan jalan mengalami keterlambatan dimana tidak sesuai dengan rencana awal yang mengakibatkan dan harus dua kali lipat dari anggaran sebelumnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diperlukan pelatihan-pelatihan pada Desa Tisnogambar yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dapat mengatasi terjadinya keterlambatan APBDes.
2. Pemerintah Desa Tisnogambar perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang teknologi informasi, dan akuntansi. Pemerintah perlu mengikuti pelatihan secara disiplin dan merata, kemudian melakukan evaluasi kinerja perangkat desa guna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan anggaran desa.
3. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas saran yang dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Adang Sutedja, Hanafi. 2020. *Pengantar Statistik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Agus, Puji. 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur*, Jawa Barat: WiKeupedia.
- Anggino, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Ansori, Muslich. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: AUP.
- Arham, Muhammad Amir. 2019. *Desentralisasi dan Pengelolaan Perekonomian Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Aunsuni, Natalia Gradiana. 2019, *Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang*, Skripsi: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Bawono, Icuk Rangga. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: PT Grasindo.
- Ekasari, Ratna. 2020. *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing.
- Endang, Ayu. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Bakambat dan Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar*. Skripsi: STIE Indonesia Banjarmasin.
- Endaswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Firman. 2015. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Aksara Timur.
- Halim, Abdul. 2020. *Isu Konteporer Akuntansi Publik*, Surabaya: UNITOMO PRESS.
- Haerul. Wawancara. Jember.
- Hasbullah. Wawancara. Jember.

- Helaluddin. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hidayati , Venni Yustia. 2020. *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ketenen Kabupaten Gresik*. Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> diakses pada tanggal 30 Desember 2020 jam 15.00
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isnaini, Yusran. 2019. *Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Paradipta Pustaka Media.
- Khoeri. Wawancara. Jember.
- Kholili. Wawancara. Jember.
- Kushandajani. 2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Semarang: Departemen politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Lutfi. Wawancara. Jember.
- Mahartini, Made. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Di Wilayah Kabupaten Buleleng*, Jurnal Ilmiah mahasiswa Akuntansi: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Maryunani. 2020. *Ekonomi Perdesaan*. Malang: UB Press.
- Masihab, Abu. 2018. *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mustafa, Pinton Setya. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan UM.

- Nainggolan, Benny Rojeston Marnaek. 2020. *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Prayogi, Bangun. 2017. *Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Raco, J.R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmasari, Anggraeni. 2019. *Percepatan Pengembangan Desa Mandiri*. Surabaya: Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.
- Romli. Wawancara. Jember.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Provinsi Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Setiawan, Randi. 2018. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karang Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Setyawan, Hendrik. Wawancara. Jember.
- Setyowati, Siti Sri Heni. 2019. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja Desa (APBDes)*. Skripsi: STIE Widya Wiwaha.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Shuha , Khalida. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Priaman*. Skripsi: Universitas Negeri Padang.
- Sukimin. 2014. *Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja di Gampong Blang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Naganraya*. Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat.
- Sugianto.2017. *Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Suleman, Abdul Rahman. 2020. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Sululing, Siswadi. 2018. *Akuntansi Desa Teori dan Praktik*, Malang: CV IRDH.
- Soemarwoto, Suharyono. 2018. *Ke-Indonesia-an Kita 2*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sopannah, Ana. 2020. *Bunga Rampai Akuntansi Publik Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Tambunan, Toman Sony. 2016. *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press.
- Tim Redaksi Laksana. 2019. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, Jakarta: Laksana.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Tubar. Wawancara. Jember.
- Wardianto, Bintoro. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: AUP.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jawa Barat: RajaGrafindo Persada.
- Widodo, RB. Bely Dj. 2015. *Petunjuk Pelaksana Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: BPKB.
- Widodo, Teguh. 2015. *Pembangunan Endogen, Mengabaikan Peran Negara dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Zainudin. Wawancara. Jember.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakia Darojad
NIM : E20173018
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Desa Tisnogambar RT/RW 002/005, Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian yang berjudul :
"Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa)" tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya
penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali
yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber
kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini
terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka
saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan
dari siapapun.

Jember, 14 November 2021
Saya yang menyatakan



Zakia Darojad
NIM. E20173018

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian/Rumusan Masalah
Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	1. Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Evaluasi	-Pemetaan konsep dasar -Pengembangan jaringan tema -Penyusunan rencana pelaksanaan penelitian -Kegiatan pendahuluan -Kegiatan inti -Kegiatan penutup -Triwulan	a. Informal -Kepala Desa -Perangkat Desa -BPD b. Dokumentasi c. Kepustakaan	-Pendekatan Penelitian Kuantitatif -Jenis Penelitian studi kasus -Teknik pengumpulan data <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara • Dokumentasi 	-Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan APB Desa? -Dampak apa saja yang disebabkan oleh keterlambatan APB Desa di Desa Tisnogambar?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.iain-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 030 /In.20/7.a/PP.00.9/01/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Laboratorium FEBI IAIN Jember

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Zakia Darojad
NIM : E20173018
Semester : VII
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
No Telpon : 082335202597
Dosen Pembimbing : Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP : 198809232029032003
Judul Penelitian : Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 18 Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 197308301999031002



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
DESA TISNOGAMBAR**

Jln. Raya Tisnogambar Bangsalsari 68154

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/179/35.09.09.2008/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRIK SETYAWAN**
N I K : 3509093105900002
Jabatan : **KEPALA DESA TISNOGAMBAR**

Menerangkan bahwa,

Nama : **ZAKIA DAROJAD**
N I M : E20173018
Program Studi : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah selesai melakukan penelitian di lingkungan Pemerintah Desa Tisnogambar terhitung tanggal 22 Februari 2021 Sampai 12 Agustus 2021 guna memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DI DESA TISNOGAMBAR KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2020 (PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tisnogambar, 12 Agustus 2021

Kepala Desa Tisnogambar




HENDRIK SETYAWAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Fokus: Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupate Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)?

- a. Siapakah pemimpin pertama Desa Tisnogambar?
- b. Bagaimana kondisi geogarif Desa Tisnogambar?
- c. Apa visi dan misi Desa Tisnogambar?
- d. Bagaimana kondisi demografis Desa Tisnogambar?
- e. Seperti apa struktur organisasi Desa Tisnogambar?
- f. Apa saja tugas dan wewenang pemerintah desa?
- g. Berapa jumlah untuk APB Desa tahun anggaran 2019-2020?
- h. Faktor apa saja yang menjadi penyebab keterlambatan APB Desa?
- i. Seperti apa latar belakang pendidikan perangkat Desa Tisnogambar?
- j. Bagaimana kondisi kantor Desa Tisnogambar?
- k. Apakah fasilitas Desa Tisnogambar sudah lengkap?
- l. Siapa saja yang menggunakan dan bertanggungjawab untuk fasilitas desa?
- m. Bagaimana fasilitas itu digunakan?
- n. Kenapa harus ada pendamping desa?
- o. Apakah dengan adanya pendamping desa dapat membantu mengurangi keterlambatan APB Desa?
- p. Apakah setiap perencanaan desa selalu disetujui oleh pihak Kecamatan?
- q. Apakah penetapan Perbub selalu sesuai?
- r. Apa saja dampak dari keterlambatan APB Desa?
- s. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh pemerintah desa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI







BIODATA PENULIS



Nama : ZAKIA DAROJAD
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Sira'an Desa Tisnogambar RT0RW
002/005,
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Agama : Islam
No Hp : 082335202597
Alamat Email : zakiadarojad99@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MI/SD : SDN Tisnogambar 03 (2005-2011)
SMP/MTs : MTs Negeri 4 Jember (2011-2014)
SMA/SMk : MA Bustanul Ulum Bulugading (2014-2017)
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember (2017-2021)